



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 162 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN  
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan RA dan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui lembaga berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. Bahwa RA dan Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, tentang Persetujuan Penerbitan Kembali Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Swasta.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang- Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFHAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

Kesatu : Kepada Pihak Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan guna mencapai standar akreditasi RA dan Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua : Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam dictum ini, adalah :

1. RA As Salam Kecamatan Tenggarong;
2. RA As'adiyah Kecamatan Samboja;
3. RA Miftahul Huda Kecamatan Tenggarong Seberang;
4. RA Misbahul Khair Kecamatan Tenggarong;
5. RA Al Falah Kecamatan Kota Bangun;
6. RA Al Isro' Kecamatan Samboja;
7. RA An Nur Al Ikhlas Kecamatan Loa Janan;
8. RA Nahdlatul Wathan Kecamatan Tenggarong Seberang;
9. RA PAS Ibadurrahman Kecamatan Tenggarong Seberang;
10. RA Nurul Ihsan Kecamatan Kota Bangun;
11. RA Lentera Bunda Kecamatan Kota Bangun;
12. RA Fii Sabilillah Kecamatan Samboja;
13. RA Syatibi Kecamatan Samboja;
14. RA Asy Syauqi Kecamatan Tenggarong;
15. RA Raudlatul Jannah Kecamatan Tenggarong Seberang;
16. RA Al Ikhlan Kecamatan Tenggarong Seberang;
17. RA Mutiara Ibu Kecamatan Kota Bangun;
18. RA Nurul Hikmah Kecamatan Muara Jawa;
19. RA Al Qodiri Kecamatan Muara Jawa;
20. MIS Nurul Huda Kecamatan Muara Muntai;
21. MIS As'adiyah Santan Tengah Kecamatan Marangkayu;
22. MIS DDI Tani Makmur Kecamatan Loa Janan;
23. MIS DDI Tani Maju Kecamatan Loa Janan;
24. MIS Sullamul Huda Kecamatan Kembang Janggut;
25. MIS As'Adiyah Sanipah Kecamatan Samboja;
26. MIS Ar Rahman Kecamatan Loa Kulu;
27. MIS Nahdlatul Wathan (L4) Kecamatan Tenggarong Seberang;
28. MIS Hasaniyah.NW Kecamatan Tenggarong Seberang;
29. MIS Hidayatul Mubtadiin Kecamatan Muara Kaman;
30. MIS Al Mujahidin Kecamatan Tenggarong Seberang;
31. MIS Al Jihad Kecamatan Samboja;
32. MIS Amin Al Qutbi.NW Kecamatan Tenggarong Seberang;
33. MIS At Tolibin Kecamatan Sebulu;
34. MIS Al Istiqomah Kecamatan Loa Janan;
35. MIS Darul Ulum Kecamatan Tenggarong;
36. MIS Al Hidayah Kecamatan Samboja;
37. MIS Al Irsyad Kecamatan Muara Jawa;
38. MIS Miftahul Ulum Kecamatan Anggana;
39. MIS Bina Insan Kecamatan Loa Kulu;

40. MIS Al Huda Kecamatan Muara Jawa;
41. MIS Al Fatah Kecamatan Samboja;
42. MIS Al Ishlah Kecamatan Samboja;
43. MIS Muhammadiyah Kecamatan Samboja;
44. MIS As Syauqi Kecamatan Tenggaraong;
45. MIS Jabal Aswad Kecamatan Samboja;
46. MIS Darul Muttaqin Kecamatan Muara Jawa;
47. MTSS PPKP Ribathul Khail Kecamatan Tenggaraong;
48. MTSS Al Mu'minin Kecamatan Muara Muntai;
49. MTSS Al Masyhuriyah Kecamatan Tenggaraong Seberang;
50. MTSS DDI Cabang Rapak Lama Kecamatan Marang Kayu;
51. MTSS As'adiyah Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu;
52. MTSS Ulumuddin Kecamatan Samboja;
53. MTSS Nurul Jadid Kecamatan Muara Badak;
54. MTSS Al Jihad Kecamatan Samboja;
55. MTSS Raudatul Mujtahiddin Kecamatan Muara Badak;
56. MTSS Nahdlatul Wathan (L3) Kecamatan Tenggaraong Seberang;
57. MTSS DDI Karya Baru Kecamatan Loa Janan;
58. MTSS Sabilarrasyad Kecamatan Sanga Sanga;
59. MTSS Bahrul Ulum Kecamatan Kenohan;
60. MTSS As'adiyah Sanipah Kecamatan Samboja;
61. MTSS Darul Ihsan Kecamatan Anggana;
62. MTSS Nahdlatul Wathan (L4) Kecamatan Tenggaraong Seberang;
63. MTSS Al Ikhsan Kecamatan Tenggaraong Seberang;
64. MTSS Miftahul Ulum Kecamatan Anggana;
65. MTSS Miftahul Khair Kecamatan Loa Janan;
66. MTSS Al Amin Kecamatan Sebulu;
67. MTSS Al Mizan Kecamatan Loa Kulu;
68. MTSS Al Ihsan Kecamatan Marang Kayu;
69. MTSS Hidayatul Muhtadiin Kecamatan Muara Kaman;
70. MTSS Al Kautsar Kecamatan Tenggaraong;
71. MTSS Al Istiqomah Kecamatan Loa Janan;
72. MTSS Shahihah Kecamatan Muara Wis;
73. MTSS Baitul Aman Kecamatan Muara Jawa;
74. MTSS Baiturrahman Kecamatan Sebulu;
75. MTSS Lukmanul Hakim Kecamatan Muara Kaman;
76. MTSS Hidayaturrahman Kecamatan Sanga Sanga;
77. MTSS Miftahul Ulum Kecamatan Sebulu;
78. MTSS Al Mubarakah Kecamatan Samboja;
79. MTSS Darul Ikhlas Kecamatan Marang Kayu;
80. MTSS Nurul Iman Kecamatan Muara Kaman;
81. MTSS Ibadurrahman Kecamatan Tenggaraong Seberang;
82. MTSS As Salam Kecamatan Samboja;
83. MTSS Al Muhajirin Kecamatan Loa Janan;
84. MTSS Al Muhibbin Kecamatan Muara Muntai;
85. MTSS Al Hidayah Kecamatan Samboja;

Ketiga

: Kepada Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang belaku serta peraturan yang ditentukan, maka akan diberikan sanksi berupa ; peringatan; atau penghentian atau pembatalan pemberian bantuan; atau pencabutan izin pendirian dan operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal atau Madrasah.

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar Menengah;
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
26. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
27. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
28. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
29. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
30. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Atfhal;
31. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
32. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
33. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
34. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456.A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.I/Set.I/PP.003475/2013, tanggal 04 Oktober 2013 perihal Pengajuan NISN Satuan Pendidikan dibawah naungan Ditjen Pendidikan Islam dan Penerbitan Izin Operasional RA dan Madrasah.

- Keempat : Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bukti diberikan Persetujuan Penerbitan Kembali Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Kelima Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan atau Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Seksi Pendidikan Madrasah.
  2. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dari Penerimaan Bantuan Barang dan Jasa maupun Penerimaan Keuangan yang diterima.
  3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Raudhatul Athfal dan Madrasah.
  4. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administratif Raudhatul Athfal dan Madrasah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
  5. Memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
- Keenam : Segala sesuatu akan di ubah dan di tinjau kembali yang berkenaan dengan Penerbitan Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Madrasah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dan atau jika terjadi perubahan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pendirian maupun penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 14 Nopember 2013



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Ketua Lembaga atau Yayasan Penyelenggara Pendidikan

RAUDHATUL ATHFAL

No	Nama RA/Madrasah	NSM	NFSN	Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Surat Keputusan 1. Diterbitkan 2. Nomor 3. Tanggal	Nama Penyelenggara	KEMENTERIAN RI/ AKTE NOTARIS	Fungsian Akte Notaris
1	RA AS SALAM	101264020001	69750968	Jl. Puteh Kota RT. 10 No. 13 Kel. Mangrove - Tenggara	1990	Kan. Depag Klaten 051 Tahun 2005 13 April 2005	Yayasan Amal Ehsan Bersuwal Islam	Hardjo Cumarwan, SH.	Nomor 10 Tanggal 07 Januari 1989
2	RA ASADYAH	101264020002	69750965	Jl. Masjid Al Mubajirin RT.02 Kel. Sunep-Sambaja	1998	Kan. Depag Klaten 051 Tahun 2005 13 April 2005	Yayasan Asadiyah Sunepah	Kementum HAM RI	Nomor : AHU-2697-AH.01.04 Tahun 2013 Tanggal 27 Mei 2013
3	RA MIFTAHUL HUDA	101264020003	69750972	Jl. Trusmi RT.04 Blok B2 RT.04 Desa Bukit Raya - Tenggara Seberang	2003	Kan. Depag Klaten Mo-3/25/2004 19 Januari 2004	Yayasan Miftahul Huda	Bambang Sudarsono, SH.	Nomor 147 Tanggal 31 Juli 2003
4	RA MISSAJTUL KHAIJIR	101264020004	69750970	Jl. AM. Saichuddin RT.005 No. 327 Kel. Los Tebo - Tenggara	2004	Kan. Depag Klaten 195 Tahun 2006 27 Desember 2006	Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Khaier	Bambang Sudarsono, SH.	Nomor 100 Tanggal 27 Maret 2002
5	RA AL FALAH	101264020005	69750958	Jl. Mulawarman 1 RT.02 No.27 Desa Kota Bangun Ulu-Kota Bangun	2004	Kan. Depag Klaten Kd.16.02.04.12/PP.03.2/077/2006 26 Juni 2006	Yayasan Pendidikan Agama Islam Al Falah Kota Bangun	Anik Murniati, SH.	Nomor 06 Tanggal 25 November 2011
6	RA AL ISRO'	101264020006	69750964	Jl. Kalon Sari RT.003 Desa. Beringin Agung-Sambaja	2004	Kan. Depag Klaten 076 Tahun 2006 26 Juni 2006	Yayasan Al Iro'	Yuni Astuti, S.Fl.	Nomor 95 Tanggal 30 Juni 2004
7	RA AN NUR AL IKHLAS	101264020007	69750962	Jl. Masinggal 2 RT.02 Gang Bolabing Kel. Los Juan Ulu-Los Juan	2005	Kan. Kemendag Klaten 195 Tahun 2006 27 Desember 2006	Yayasan An Nur Al Ikhlas	Bakhtiar, SH.	Nomor 16 Tanggal 07 Mei 2002
8	RA NAHDLATUL WATHAN	101264020008	69750973	Jl. DE. Panjaitan RT.11, Blok B Desa Kota Bangun - Tenggara Seberang	2006	Kan. Kemendag Klaten 195 Tahun 2006 27 Desember 2006	Yayasan Darul Mujahidin Tenggara Seberang Nahdlatul Wathan	Kementum HAM RI	Nomor : AHU-402-AH.01.04. Tahun 2013 Tanggal 15 Februari 2013
9	RA PAS IBADURRAHMAN	101264020009	69750974	Jl. KH. Tsani Karim L3 Blok C RT.21 R.W.04 Desa Bangun Rejo - Tenggara Seberang	2006	Kan. Kemendag Klaten 321 Tahun 2007 05 September 2007	Yayasan Pondok Modern Baiturrahman	Achmad Dahlan, S.Hl	Nomor 224 Tanggal 21 Agustus 2002
10	RA NURUL IHSAN	101264020010	69750961	Jl. Teuku Umar Dusun Bukit Makmur Blok C RT 13 Desa Kota Bangun 3-Kota Bangun	2008	Kan. Kemendag Klaten 206 Tahun 2009 14 Desember 2009	Yayasan Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Menul Agama Islam	Yatinan Hachsanjojo S.H.	Nomor 708 Tanggal 24 September 1979 Nomor 20987 1 Januari 1987
11	RA LENTERA BUNDA	101264020011	69750959	Jl. KH. Dewantara RT. 018 Desa Kota Bangun Ulu-Kota Bangun	2008	Kan. Kemendag Klaten 206 Tahun 2009 14 Desember 2009	Yayasan Darul Ihsan Kota Bangun	Bambang Sudarsono, SH.	Nomor 159 Tanggal 16 Februari 2010
12	RA FI SABILLILLAH	101264020012	69750966	Jl. Witanu RT.16 No.62 Kel. Kuala Sambaja-Sambaja	2008	Kan. Kemendag Klaten 206 Tahun 2009 14 Desember 2009	Yayasan Al Ihsan	Bakhtiar, SH.	Nomor 64 Tanggal 24 Oktober 2000
13	RA SYATIBI	101264020013	69750967	Jl. Ayu Baigaran-Handil 2 RT.11 Kel. Ambovwang Darat-Sambaja	2008	Kan. Kemendag Klaten 206 Tahun 2009 14 Desember 2009	Yayasan Pendidikan Islam Syatibi Sambaja	Bambang Sudarsono, SH.	Nomor 187 Tanggal 26 Juli 2010
14	RA ASY SYAUQI	101264020014	69750969	Jl. Batara No. 1 RT.28 Kel. Melayu - Tenggara	2000	Kan. Kemendag Klaten 206 Tahun 2009 14 Desember 2009	Yayasan Asy-Syauqi	Kementum HAM RI	Nomor : AHU-704-AH.01.04. Tahun 2012 Tanggal 21 Februari 2012
15	RA RAUDLATUL JANNATI	101264020015	69750975	Jl. Langat RT.03 Blok D Dusun Telaga Kencana Desa Manggal Jaya-Tenggara Seberang	2009	Kan. Kemendag Klaten 206 Tahun 2009 14 Desember 2009	Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah	Bakhtiar, SH.	Nomor 47 Tanggal 18 November 2009

Lampiran Keputusan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara  
 Nomor : 162 Tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013  
 Tentang : Penetapan Kembali Izin Pendidikan dan Izin Operasional Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah Dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. RAUDHATUL ATHFAL

No	Nama RA/Madrasah	NISM	NPSN	Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Surat Keputusan 1. Diterbitkan 2. Nomor 3. Tanggal	Nama Penyelenggara	KEMENKUMHAM RI: AKTE NOTARIS	Perubahan Akte Nomor:
16.	RA. AL IKHSAN	101264020017	69750971	Jl.Raya Porek Km.47 RT.01 Desa Sula Maja Separi Besar-Tenggarong Seberang	2009	Kan.Kemendag Kukar 081 Tahun 2011 03 Januari 2011	Yayasan Al Ihsan Separi Besar	Kementum HAM RI	Nomor : AHU-403.AH.01.04. Tahun 2011 Tanggal 15 Februari 2013
17.	RA. MUTIARA IBU	101264020019	69750960	Jl.Janoko RT.05 Blok A, Desa Kota Bangun 2 -Kota Bangun	2010	Kan.Kemendag Kukar 081 Tahun 2011 03 Januari 2011	Yayasan Tunas Fertiva	Bektiar, SH	Nomor 80 Tanggal 26 Nopember 2007
18.	RA. NURUL HEKMAH	101264020021	69753491	Jl.Rahmat RT.04 Handi 8 Kel. Muara Jawa Iir-Muara Jawa	2011	Kan.Kemendag Kukar 005 Tahun 2013 10 Januari 2013	Yayasan Pendidikan Ibadurrahman	Bambang Sri Walyono, S.H., M.Kn.	Nomor 03 Tanggal 16 Maret 2009
19.	RA. AL QODIRI	101264020022	69752973	Jl.Ahmad Yani RT.08 Ceng Al Qodiri Kel. Muara Jawa Pesar-Muara Jawa	2010	Kan.Kemendag Kukar 005 Tahun 2013 10 Januari 2013	Yayasan Al Qodiri	Bambang Sri Walyono, S.H., M.Kn.	Nomor 14 Tanggal 14 April 2011

